



PUTUSAN

Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

MANADO, yang diwakili oleh Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Manado, Andre P. R. Lengkong, berkedudukan di Sario, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada I. G. N. Bagus Airawata, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), berkantor di Jalan Bethesda, Nomor 32, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Informasi;

L a w a n

LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), yang diwakili oleh Direktur Teritorial Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Provinsi Sulawesi Utara, Bertje Rotikan, beralamat di Jalan Raya Daan Mogot Paal 4, Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Informasi;

D a n

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI UTARA, berkedudukan di Jalan Tololiu Supit Depan SMAN 7 Teling, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan Putusan Nomor 001/VI/KI-ProvSulut-PSI/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

(5.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yakni: permohonan angka 1, 2, dan 6;

(5.2) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (5.1) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara Nomor 001/VI/KI-ProvSulut-PSI/2018 tanggal 7 Juni 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon;
2. Menolak gugatan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon tidak melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (7) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara Nomor 001/VI/KI-ProvSulut-PSI/2018 tanggal 7 Juni 2018;
5. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon;

Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Termohon Keberatan:

- Eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara ini;

Eksepsi Turut Termohon Keberatan:

- A. Komisi Informasi telah memutuskan sengketa informasi Penguat;
- B. Upaya hukum yang ditempuh para pihak atas putusan adjudikasi komisi informasi disebut "keberatan";
- C. Kedudukan hukum *legal standing*;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Mnd, tanggal 18 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut;
- Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 001/VI/KI-ProvSulut-PSI/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang yang dimohonkan upaya keberatan tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan: Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi;
- Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat pemeriksaan keberatan ini dianggar sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut, telah diajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 503 K/Pdt.Sus-KIP/2020 tanggal 13 Mei 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Mnd, tanggal 18 Desember 2018;
Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan informasi publik Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk sebagian;
 2. Memerintahkan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi/PT PLN Area Manado untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sebagai berikut:
 1. Besarnya daya listrik PLN yang terpasang, waktu pemasangan, mulai dipergunakan, dan tujuan penggunaannya;
 2. Fotokopi bukti pembayaran listrik untuk pertama kalinya dari PT Megajasa Kelola kepada pihak PLN dan fotokopi pembayaran listrik untuk 3 (tiga) bulan terakhir, dan
 3. Fasilitas dan/atau material kelistrikan (transmisi/jaringan, distribusi, travo/gardu, alat ukur/meter) yang terpasang di Kawasan Megamas Manado, apakah disediakan sendiri oleh PT Megajasa Kelola atau disediakan oleh pihak PLN;
 3. Menolak permohonan informasi publik untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi/PT PLN Area Manado untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pdt.Sus-KIP/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, diajukan permohonan peninjauan kembali pada

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Mnd, *juncto* Nomor 503 K/Pdt.Sus-KIP/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Informasi pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali/memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pdt.Sus-KIP/2020 tanggal 13 Mei 2020;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 001/VI/KI-ProvSulut-PSI/2018 tanggal 7 Juni 2018;
4. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 22 Maret 2021, dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi yaitu mengenai besarnya daya listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terpasang, waktu pemasangan, mulai dipergunakan dan tujuan penggunaannya, serta fotokopi bukti pembayaran listrik pertama kalinya dari PT Megajasa Kelola kepada pihak PLN, dan fotokopi pembayaran listrik untuk 3 (tiga) bulan terakhir merupakan informasi terbuka dan wajib tersedia setiap saat, begitu pula fasilitas dan/atau material kelistrikan (transmisi/jaringan, distribusi, travo/gardu, alat ukur/meter), yang terpasang di kawasan Mega Mas Manado, apakah disediakan sendiri oleh PT Megajasa Kelola atau disediakan pihak PLN, adalah informasi-informasi yang harus diberikan kepada Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Informasi MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Informasi **MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi	:	
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)